



Nomor : 266/BRIK-VLK/II/2018
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Hymics Indonesia
Jl. Sungai Binti, Sagulung - Tanjung Uncang
Batam, Prov. Kepulauan Riau

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- Surat PT BRIK Quality Services 1995/BRIK-VLK/XI/2017 tanggal 27 November 2017;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 217/BRIK-VLK/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- PT Hymics Indonesia memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0323. Setelah penilikan yang pertama, masa berlaku S-LK menjadi dari tanggal 15 April 2016 s.d. 14 April 2022.
- PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat No. 1995/BRIK-VLK/XI/2017 tanggal 27 November 2017 Perihal Pelaksanaan Penilikan II dan No. 217/BRIK-VLK/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal S-LK PT Hymics Indonesia. Kedua surat PT BRIK-QS hingga saat ini belum mendapat tanggapan. Informasi yang kami terima melalui telepon bahwa pabrik PT Hymics Indonesia sudah dijual dan berganti kepemilikan, hal ini dipertegas melalui pembicaraan dengan Bpk. Yanto Tamzir.
- Sehubungan dengan hal di atas, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0323 atas nama PT Hymics Indonesia dicabut** terhitung tanggal 21 Februari 2018.
- Kami minta agar PT Hymics Indonesia mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0323 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Februari 2018

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama